

# Nasib PKL Di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh : Drs. Indra Muda Hutasuhut, MAP

**PKL, pedagang liar atau pedagang asongan merupakan bagian masyarakat yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19. Mereka tidak mungkin melakukan kegiatan dari rumah...**

Wabah virus corona alias Covid-19 sudah semakin menyebar ke berbagai pelosok tanah air. Upaya menemukan vaksin menghentikannya masih terus dilakukan tenaga medis dari berbagai Negara. Namun hingga bulan April 2020 belum menunjukkan hasil menggembirakan, sehingga setiap hari jumlah pasien yang positif, ODP dan PDP terus bertambah.

Untuk menghentikan penyebaran virus ini langkah yang terus digalakkan pemerintah adalah menjaga jarak sosial (social distancing), menjaga kontak fisik (physical distancing). Bahkan pada beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, Kota Padang, Bukit Tinggi sudah menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan anjuran pemerintah tersebut, maka salah satu sektor usaha yang paling merasakan dampaknya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena, dalam melakukan transaksi jual beli dengan konsumen, mereka harus secara langsung berada di lokasi pajak yang menjadi pusat perbelanjaan.

Dengan kebijakan ini, aktivitas mereka semakin terbatas, dan apabila tetap memaksakan diri berjualan di pasar-pasar tradisional yang biasa mereka tempati, jumlah konsumen yang berbelanja sudah jauh berkurang bahkan tidak ada.

Meski pemerintah masih memberikan toleransi kepada PKL untuk dapat berjualan dengan beberapa standar kesehatan seperti, memakai masker pada saat bertransaksi dengan konsumen, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga jarak, akan tetapi konsumen semakin enggan mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan tradisional, sehingga suasana pajak kian hari semakin sepi dari transaksi jual beli.

Untuk mengalihkan kegiatan usaha kepada sektor lain misalnya menjadi driver ojek online, narik becak, berjualan kue atau kuliner bukaan puasa pada bulan Ramadhan ini dan lain-lain, sangat tidak memungkinkan, karena sektor kegiatan ini juga mengalami hal yang sama.

## **PKL, Asongan & Pedagang Liar**

Secara historis, sebutan PKL bermula dari para pedagang yang berjualan di pajak-pajak atau pasar-pasar yang menempati lapak yang disediakan pemerintah dengan ukuran sebesar 2 x 2,5 =

5 meter. Mereka ini menempati pajak-pajak tradisional, Balairung dan tempat keramaian pertemuan antara konsumen dengan produsen.

Dengan fasilitas berjualan yang disediakan pemerintah tersebut dimaksudkan agar dapat membina kekuatan ekonomi rakyat dalam rangka memperluas kesempatan berusaha plus memberikan pilihan lebih mudah dan nyaman bagi konsumen untuk berbelanja keperluan barang sehari-hari seperti, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan basah, ikan kering, bumbu dapur dan berbagai jenis kebutuhan Sembako.

PKL yang menggelar barang dagangannya di kawasan pajak atau tempat-tempat yang disediakan pemerintah tersebut, melalui Perusahaan Pasar atau Dinas Pasar berhak memungut retribusi sesuai besarnya lapak. Setiap lapak 2 x 2,5 meter ada yang dikenakan retribusi Rp2.500 – Rp10.000 per hari berdasarkan kelas atau tingkat keramaian pada kawasan pajak yang bersangkutan. Penerimaan yang diperoleh dari retribusi pasar merupakan penerimaan daerah yang dapat dijadikan salah satu pos untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Untuk terciptanya kenyamanan, ketertiban dan suasana kondusif di lingkungan pajak/pasar, Pemerintah melalui Perusahaan Pasar/Dinas Pasar menetapkan beberapa larangan misalnya dilarang berjualan di pintu masuk kawasan pasar, dilarang berjualan di tangga-tangga menuju lantai atas pasar, dilarang berjualan di gang-gang, larangan berjualan di depan toko, di pinggir jalan raya dan tempat-tempat lainnya yang dianggap mengganggu kenyamanan dan ketenangan pengunjung serta pedagang lain pada kawasan pasar/pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, PKL berbeda dengan pedagang yang berjualan di pinggir jalan yang menggunakan lapak, gerobak, becak, mobil pick up. Kelompok pedagang ini sebenarnya dapat dikelompokkan kepada pedagang liar, pedagang asongan.

Permasalahan PKL, Pedagang Liar atau pedagang asongan hampir menyeluruh terjadi di Indonesia yang dianggap banyak kalangan sebagai sumber produksi sampah, mengganggu kelancaran lalu lintas, menciptakan kawasan kumuh dan sumber pemicu kejahatan.

Untuk menertibkan pedagang ilegal tersebut, Satpol PP merupakan institusi yang paling bertanggungjawab sehingga tidak jarang terjadi kontak fisik dengan para pedagang. Hal ini disebabkan bahwa, pada satu sisi para pedagang tetap bersikeras menggelar barang dagangannya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara personil Satpol PP memiliki alasan untuk menegakkan ketertiban dan keamanan sesuai perintah atasannya. Konflik yang terjadi antara pedagang liar dengan Satpol PP terkesan semakin meruncing.

Pada satu sisi Satpol PP menuduh pedagang liar sebagai pihak yang memancing keributan, menciptakan tempat-tempat kumuh di kawasan Pasar, membuat kemacetan lalu lintas, menciptakan kesan menakutkan bagi konsumen yang hendak berbelanja.

Pada sisi lain, pedagang liar menuduh Satpol PP bersikap arogan, over acting, tanpa rasa kemanusiaan merusak dan mengangkut barang dagangan ke dalam mobil Patroli. Dengan sikap arogan yang dipertontonkan petugas Satpol PP tidak jarang mengakibatkan munculnya tindakan anarkis dari pedagang ilegal sehingga terjadi kejar-kejaran dan saling melempar batu atau benda-benda keras yang ada di sekitar mereka.

Berlarut-larutnya masalah penertiban pedagang ilegal dengan Satpol PP terutama disebabkan di antara pedagang banyak yang sudah menempati lapak berjualannya hingga puluhan tahun. Hal ini sesuai pengakuan dari para pedagang seperti di pajak Sukaramai, Pajak Petisa dan Pajak Simpang Limun, pajak Pringgane, dan lain-lain.

Menurut pengakuan mereka, sudah berjualan di lokasi 1-10 tahun, dengan menempati lapak, emperen toko dan di pinggir jalan raya baik dengan menggunakan becak barang, mobil pick-up maupun secara langsung menggelar barang dagangannya di bahu jalan.

Di antara mereka bahkan ada yang tidak mengetahui adanya larangan berjualan pada lapak tempatnya menggelar dagangan karena kepada mereka juga dipungut karcis retribusi oleh petugas setiap hari berjualan. Konon, menurut pengakuan beberapa pedagang ada tambahan pengeluaran yang dipungut sejumlah uang oleh OKP, sebagai imbalannya mereka dijanjikan akan aman untuk menggelar barang dagangannya pada kawasan pajak tersebut.

### **Penutup**

PKL, pedagang liar atau pedagang asongan merupakan bagian masyarakat yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19. Mereka tidak mungkin melakukan kegiatan dari rumah melalui gerakan Works From Home (WFH), sehingga tetap memaksakan diri berjualan meski konsumen yang membeli barang dagangannya jauh berkurang bahkan tidak ada. Tidak jarang mereka sampai ketiduran menanti kedatangan pembeli. Modal yang digunakan PKL untuk berjualan tidak jarang dari kredit yang diberikan oleh pihak bank.

Sesuai instruksi yang disampaikan pemerintah untuk menunda cicilan pembayaran, namun di lapangan belum semuanya pihak Bank menjalankannya, sehingga PKL semakin terbelenggu dengan kondisi ekonomi yang kian terpuruk. Konvensasi penyaluran bantuan baik berupa kebutuhan pangan maupun uang perlu dilakukan secepatnya, dan para PKL menjadi bagian dari penerimanya.

Harapan kita tentunya pandemi Covid-19 segera tuntas dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya secara maksimal. Terutama memasuki Puasa Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2020. Amin....YRA.

***Penulis adalah Dosen Fisipol-UMA, Mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan  
USU.***